



LAPORAN PENELITIAN

REKONTRUKSI TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Oleh

Ketua Peneliti : MUHYIDIN, SH. MH
Anggota Peneliti : MUCHSIN IDRIS , SH.,M.H

Dibiayai Oleh

**Dana Selain APBN Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
Tahun Anggaran 2018**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
Tahun 2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN / ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
 BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Berlakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
 BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kedudukan Harta Berrsama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)....	9
B. Perubahan Konsepsi dan Persepsi Kedudukan Wanita bekerja menurut Kompilasi Hukum Islam	11
C. Kedudukan harta yang diperoleh Istri dari bekerja selama dalam masa perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	12
 BAB. III TUJUAN PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian.....	14
B. Manfaat Penelitian.....	14
 BAB. IV METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	15
B. Kerangka Teori	15
C. Hipotesis.....	20
D. Metodologi Penelitian	20

BAB. V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kedudukan Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam 27
- B. Harta Bersama dan nilai Filosofis menurut Kompilasi Hukum Islam40
- C. Harta Pencaharian Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam52

BAB. VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

BAB. VII PENUTUP

- A. Kesimpulan 63
- B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

Abstrak

Dalam desain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, isteri adalah ibu rumah tangga. Harta pencarian isteri, ditetapkan sebagai harta bersama, yang akan dibagi dua apabila salah satu pihak meninggal dunia, atau suami-isteri bercerai. Pada tahun 70an, lebih banyak suami yang bekerja dari pada isteri, aturan tersebut memberikan perlindungan pada isteri ketika ditinggal mati suaminya, atau ketika bercerai, karena kebanyakan isteri bekerja mengurus rumah tangga.

Globalisasi telah mendorong emansipasi wanita, berpendidikan tinggi, kemudian bekerja di berbagai sektor. Masyarakat Indonesia menerima perubahan itu sebagai sebuah keadaan yang memang seharusnya terjadi, meskipun sebenarnya tidak mudah perjuangan untuk itu. Wanita berubah, masyarakat juga berubah, tapi Undang-undang tidak berubah. Undang-undang tetap memandang wanita semata-mata sebagai ibu rumah tangga.

Penelitian ini membahas issue mengenai keadilan harta pencarian isteri yang dianggap sebagai harta bersama oleh perundang-undangan, sehingga dalam praktek peradilan, Hakim memutuskan demikian. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat menganggap hal itu tidak adil, bahkan dalam beberapa kasus terdapat Hakim Pengadilan Agama yang telah memutuskan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, tetapi ketika di banding, Hakim Pengadilan Tinggi Agama membatalkan keputusan itu dan kembali kepada peraturan perundang-undangan, dengan merujuk pada keputusan Mahkamah Agung tanggal 9 Nopember 1976 No. 1448 K/Sip/1974 mengatakan bahwa sejak berlakunya* UU No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri.

Tuduhan mengenai ketidakadilan itu jelas dialamatkan pada **Kompilasi Hukum Islam**, yang mengatur mengenai harta bersama dalam Hukum Perkawinan dan Kewarisan, sehingga timbul pertanyaan, bagaimana sebenarnya konsep harta bersama menurut Hukum Islam? Apakah memang sebagaimana yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam? dalam hal inilah perlu dikaji kembali penafsiran dalam konsep harta bersama menurut Hukum Islam, terutama makna filosofisnya keadilan dalam pembagian harta bersama.

Penggalian atau lebih tepatnya upaya menafsirkan kembali makna keadilan menurut Syariat dan Fikih, adalah upaya untuk melakukan perubahan pada formulasi hukum Islam di Indonesia. Apabila kemudian didapatkan perubahan atau perluasan penafsiran makna keadilan masyarakat pada Syariat dan Fikih, maka dapat dilakukan reformulasi hukum pada Hukum Islam di Indonesia.

Kata kunci : Harta bersama

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan hidayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penelitian yang berjudul “REKONTRUKSI TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)” kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak kelemahan-kelemahannya dan hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang, peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun materiil untuk itu kami tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Yos Johan Utama, S.H.,M.Huum selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Ketua Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon , Jalan Sunan Drajat No.1 A Sumber , Cirebon Jawa Barat,
4. Masyarakat Kabupaten Cirebon
5. Semua pihak terkait yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan

Semarang, September 2018

Ketua peneliti

Muhyidin, S.H.,M.H
NIP 195601011985031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat dan karunia serta hidayah-nya kami dapat menyelesaikan tugas penelitian yang berjudul “REKONTRUKSI TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)“ Kegiatan penelitian ini merupakan salah satu perwujudan kegiatan **Tri Darma Perguruan Tinggi** jadi seorang akademisi berkewajiban melaksanakan penelitian guna mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kementerian masyarakat

Dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan ini banyak pihak yang turut membantu kepada peneliti, maka peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dekan dan segenap pimpinan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan penelitian kepada para dosen yang dibiayai oleh dana selain APBN Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
2. Ketua Pengadilan Agama Sumber Cirebon beserta jajarannya dan para staf yang telah membantu sehingga terlaksananya penelitian ini.
3. Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang beserta jajarannya dan para staf yang telah membantu sehingga terlaksananya penelitian ini.
4. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi beserta jajarannya dan para staf yang telah membantu sehingga terlaksananya penelitian ini
5. Berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Besar harapan kami agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum, Khususnya Hukum Perdata Islam, peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyusunan laporan penelitian ini oleh karena itu, peneliti mengharapkan berbagai masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Semarang, 10 Oktober 2018
Ketua peneliti

Muhyidin, S.H.,M.H
NIP 195601011985031002